



KEPASTIAN HUKUM PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN PENGAKUAN HUTANG DIHADAPAN NOTARIS OLEH PENGADILAN TERKAIT SUKU BUNGA PINJAMAN YANG TINGGI

Siti Shaliza¹, Felicitas Sri Marniati², Yuliana Setiadi³

^{1,2,3}Universitas Jayabaya Jakarta, Indonesia

Email: sitishalizatanjung@gmail.com

Abstrak

Perjanjian pengakuan hutang merupakan salah satu instrumen hukum perdata yang sering digunakan untuk mempertegas hubungan utang-piutang antara debitur dan kreditur. Perjanjian tersebut umumnya dibuat dalam bentuk akta autentik di hadapan notaris agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun, dalam praktiknya muncul persoalan hukum ketika klausula perjanjian, khususnya mengenai suku bunga dan denda, dinilai melampaui batas kewajaran serta bertentangan dengan prinsip kepatutan maupun ketentuan hukum perbankan. Permasalahan tersebut menimbulkan banyak gugatan pembatalan akta pengakuan hutang di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) kedudukan hukum akta pengakuan hutang yang dibatalkan pengadilan terkait klausula bunga pinjaman yang tinggi, serta (2) bentuk kepastian hukum dari pembatalan tersebut bagi para pihak dan notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, analitis, dan konseptual, serta mengkaji bahan hukum primer berupa KUHPerdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, serta putusan pengadilan, didukung bahan hukum sekunder dari literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formil, akta pengakuan hutang tetap berkedudukan sebagai akta autentik, tetapi secara materiil klausul yang tidak adil dapat dibatalkan sebagian atau seluruhnya oleh pengadilan. Pembatalan tersebut sejalan dengan prinsip *pacta sunt servanda* yang dibatasi atas kepatutan, serta mencerminkan penerapan teori kepastian hukum Jan Michiel Otto. Dengan demikian, pembatalan akta oleh pengadilan bukanlah bentuk pelemahan terhadap kewenangan notaris, melainkan upaya untuk menjaga keseimbangan kontraktual, melindungi masyarakat dari praktik pinjaman yang merugikan, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Kata kunci: Perjanjian, Akta Pengakuan Hutang, Notaris, Pembatalan, Suku Bunga Pinjaman

PENDAHULUAN

Perjanjian dalam hukum perdata merupakan instrumen yang mengikat para pihak layaknya undang-undang. Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Akta pengakuan hutang umumnya dibuat untuk memperkuat posisi kreditur dalam menagih kewajiban debitur. Akta tersebut sering memuat klausula mengenai



bunga dan denda keterlambatan pembayaran. Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata (Subekti, *Hukum Perjanjian*, 2005:45).

Fenomena yang berkembang menunjukkan bahwa pengadilan sering menerima gugatan debitur terhadap akta pengakuan hutang, khususnya yang memuat klausula bunga pinjaman tidak wajar. Beberapa putusan pengadilan bahkan telah membantalkan sebagian klausula tersebut dengan alasan bertentangan dengan hukum dan asas kepatutan. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Smr, misalnya, menyatakan bahwa pembatalan akta pengakuan hutang dengan klausula bunga tinggi merupakan bentuk perbuatan melawan hukum. Hakim menilai klausula tersebut bertentangan dengan prinsip itikad baik dalam Pasal 1339 KUHPerdata (PN Samarinda, Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Smr, 2024:67).

Selain itu, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3546 K/Pdt/2019 menegaskan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak dapat dijadikan dasar untuk memberlakukan klausula yang menimbulkan ketidakadilan. Kasus lain ditunjukkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 2956 K/Pdt/2013, yang membantalkan klausula denda keterlambatan sebesar 8% per bulan karena bertentangan dengan ketentuan perbankan. Hakim menilai klausula tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan keadaan (MA RI, Putusan Nomor 2956 K/Pdt/2013, 2013:77). Ketiga putusan tersebut menunjukkan adanya konsistensi peradilan dalam menolak klausula bunga pinjaman yang dianggap tidak wajar. Hal ini menegaskan bahwa hukum perjanjian di Indonesia tidak hanya mengedepankan asas kebebasan berkontrak, tetapi juga mengutamakan asas keadilan (Satrio, *Hukum Perikatan*, 2016:102).

Dari perspektif teori, pembatalan klausula bunga tinggi sejalan dengan Teori Kepastian Hukum Jan Michiel Otto yang menekankan pentingnya aturan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat ditegakkan. Selain teori kepastian hukum, penelitian ini juga menggunakan Teori Perjanjian Subekti yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik tidak hanya mencakup kesepakatan formal, tetapi juga substansi yang adil bagi para pihak (Subekti, *Hukum Perjanjian*, 2005:53). Dari sisi notaris, permasalahan ini menjadi tantangan tersendiri. Notaris berkewajiban memastikan bahwa akta yang dibuatnya tidak hanya sah secara formal, tetapi juga tidak mengandung klausula yang melanggar prinsip kepatutan (Adjie, *Hukum Notaris*, 2019:80). Ketidakjelasan batasan suku bunga dalam regulasi Indonesia menambah kompleksitas persoalan. Meskipun Bank Indonesia dan OJK memberikan pedoman, praktik di lapangan masih sering ditemukan bunga pinjaman yang jauh di atas ketentuan (Gunawan, *Hukum Perbankan*, 2020:134).

Dalam hukum perdata, terdapat perbedaan antara sahnya perjanjian secara formil dan materiil. Secara formil, akta yang dibuat notaris adalah autentik dan sempurna. Namun



secara materiil, isi akta dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan ketertiban umum, kesesuaian, atau asas kepatutan. Penelitian terdahulu juga menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi debitur terhadap klausula yang merugikan. Misalnya, penelitian Dian Saraswati (2023) menyoroti perlunya keseimbangan perlindungan hukum dalam perjanjian kredit. Sementara itu, penelitian Elvia Puspita Siregar (2024) menekankan bahwa akta pengakuan hutang tetap sah secara hukum meskipun klausula tertentu dapat dibatalkan. Hal ini memperlihatkan bahwa akta autentik memiliki dua dimensi: sah secara formil tetapi dapat diuji secara materiil oleh hakim. Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa permasalahan utama dalam penelitian ini bukan sekadar sah atau tidaknya akta pengakuan hutang, melainkan kepastian hukum yang muncul ketika pengadilan membatalkan sebagian isi akta. Dengan demikian, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana kedudukan hukum akta pengakuan hutang yang dibatalkan oleh pengadilan terkait suku bunga pinjaman yang tinggi. Kedua, bagaimana bentuk kepastian hukum dari pembatalan akta tersebut di hadapan notaris.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis. Secara teoritis,, memperkaya literatur hukum perdata, khususnya mengenai kekuatan akta autentik. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi pedoman bagi notaris, hakim, dan praktisi hukum (Otto, *Kepastian Hukum*, 2003:127).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada studi pustaka dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji lebih bersifat normatif, yakni mengenai kedudukan hukum akta perjanjian pengakuan hutang serta kepastian hukum pembatalannya oleh pengadilan terkait suku bunga pinjaman yang tinggi. Dengan demikian, penelitian ini tidak melakukan survei lapangan, melainkan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Metode pendekatan yang digunakan meliputi empat jenis. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah ketentuan KUHPerdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, serta regulasi perbankan terkait batas suku bunga pinjaman. Kedua, pendekatan kasus (case approach) dengan mengkaji beberapa putusan pengadilan, antara lain Putusan PN Samarinda Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Smr, Putusan MA Nomor 3546 K/Pdt/2019, dan Putusan MA Nomor 2956 K/Pdt/2013. Ketiga, pendekatan analitis (analytical approach) dengan mengkaji makna dan penerapan norma dalam praktik. Keempat, pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menelaah teori kepastian hukum dan teori perjanjian.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris beserta perubahannya, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah seperti buku,



jurnal hukum, artikel penelitian, dan karya akademik terdahulu yang membahas mengenai akta pengakuan hutang dan pembatalannya. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks yang digunakan untuk memperkuat penafsiran hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan dengan isu penelitian. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis untuk menemukan kesesuaian atau pertentangan antaraturan, serta bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik peradilan. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari aspek normatif maupun yurisprudensi.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan beberapa teknik penafsiran. Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami teks undang-undang sesuai bahasa hukum. Penafsiran sistematis dilakukan dengan menelaah aturan hukum dalam kerangka keseluruhan sistem hukum perdata. Selain itu, digunakan juga metode konstruksi hukum berupa analogi untuk memperluas cakupan norma, serta penghalusan hukum untuk membatasi berlakunya suatu aturan dalam kondisi tertentu. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan argumentasi hukum yang logis dan relevan dalam menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Akta Pengakuan Hutang

Akta pengakuan hutang merupakan salah satu bentuk akta autentik yang dibuat di hadapan notaris. Secara formil, akta ini memiliki kedudukan hukum yang kuat karena memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna, baik mengenai isi maupun kebenaran tanggal dan tanda tangan para pihak. Keberadaan akta pengakuan hutang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur dalam menagih kewajiban debitur. Dengan akta autentik, kreditur memiliki bukti tertulis yang kuat dan tidak dapat disangkal kecuali dengan pembuktian sebaliknya. Hal ini berbeda dengan perjanjian di bawah tangan yang kekuatannya lebih lemah.

Kekuatan akta autentik sebagai alat bukti juga ditegaskan dalam doktrin hukum perdata. Menurut Subekti, akta autentik memberikan jaminan kepastian hukum yang tidak dapat disamakan dengan bukti lain (Subekti, *Hukum Perjanjian*, 2005:46). Oleh karena itu, kedudukan akta pengakuan hutang pada dasarnya sangat penting dalam hubungan utang-piutang. Namun, sahnya suatu akta secara formil tidak serta-merta menjamin keabsahan substansinya. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur syarat sahnya perjanjian, termasuk adanya sebab yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum. Apabila substansi akta mengandung klausula yang melanggar asas kepatutan, maka klausula tersebut dapat dibatalkan.



Dalam praktik, banyak debitur yang mengajukan gugatan ke pengadilan terkait klausula bunga pinjaman dalam akta pengakuan hutang. Debitur menilai klausula tersebut melampaui batas kewajaran dan menimbulkan ketidakadilan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara sahnya akta secara formil dan sahnya isi akta secara materiil. Dengan demikian, kedudukan akta pengakuan hutang bersifat dualistik. Di satu sisi, akta tersebut sah dan mengikat para pihak secara hukum. Namun di sisi lain, substansi perjanjian tetap dapat diuji oleh hakim untuk menilai kesesuaianya dengan asas hukum perjanjian, khususnya asas kepatutan dan keadilan (Satrio, *Hukum Perikatan*, 2016:103). Kedudukan ganda ini menempatkan notaris pada posisi yang strategis sekaligus penuh tanggung jawab. Notaris tidak hanya mencatat kesepakatan para pihak, tetapi juga memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa klausula yang dituangkan dalam akta tidak melanggar peraturan perundang-undangan maupun kepatutan (Adjie, *Hukum Notaris*, 2019:81).

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi kedua belah pihak. Ia harus memastikan bahwa isi akta tidak berat sebelah dan tidak merugikan salah satu pihak secara berlebihan. Hal ini penting agar akta yang dibuat tidak berujung pada pembatalan oleh pengadilan. Dalam konteks hukum perjanjian, asas kebebasan berkontrak memang memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian. Namun, asas tersebut dibatasi oleh asas kepatutan, ketertiban umum, dan kesesuaian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1337 KUHPerdata. Batasan inilah yang sering menjadi alasan pengadilan dalam membantalkan klausula tertentu. Kedudukan hukum akta pengakuan hutang yang dibantalkan sebagian oleh pengadilan memperlihatkan bahwa akta tetap sah sebagai dokumen autentik. Hanya saja, substansinya perlu disesuaikan agar sejalan dengan asas hukum yang berlaku. Dengan demikian, akta tersebut tidak kehilangan kedudukannya secara keseluruhan.

Pandangan ini sejalan dengan teori kepastian hukum Jan Michiel Otto, yang menyatakan bahwa hukum harus konsisten dan dapat ditegakkan. Pembatalan klausula tidak wajar oleh hakim merupakan bentuk penegakan hukum yang konsisten dengan tujuan melindungi masyarakat (Otto, *Kepastian Hukum*, 2003:121). Selain teori kepastian hukum, asas keadilan juga menjadi pertimbangan penting. Dalam setiap kontrak, keadilan harus tetap dijaga agar tidak menimbulkan kerugian yang tidak seimbang. Akta pengakuan hutang yang memuat bunga terlalu tinggi dianggap bertentangan dengan nilai keadilan, sehingga dapat dibantalkan sebagian. Kedudukan hukum akta pengakuan hutang pada akhirnya ditentukan oleh keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Jika hanya menekankan kepastian tanpa memperhatikan keadilan, maka akta akan berpotensi menjadi alat penindasan terhadap pihak yang lemah. Sebaliknya, jika hanya menekankan keadilan tanpa menghormati kepastian hukum, maka kontrak kehilangan makna sebagai perikatan



yang mengikat para pihak. Oleh karena itu, kedudukan hukum akta pengakuan hutang harus dipahami dalam kerangka keseimbangan antara dua nilai tersebut.

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa akta pengakuan hutang tetap memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai akta autentik. Namun, hakim berwenang menguji substansinya untuk memastikan bahwa isi akta tidak melanggar asas kepatutan, keadilan, dan hukum positif. Dengan demikian, kedudukan akta pengakuan hutang bersifat relatif: sah secara formil tetapi dapat dibatalkan secara materiil.

2. Pembatalan Akta oleh Pengadilan Terkait Suku Bunga Pinjaman Tinggi

Salah satu persoalan utama dalam akta pengakuan hutang adalah klausula mengenai bunga pinjaman yang tinggi. Klausula ini seringkali menjadi objek gugatan, karena dianggap melampaui batas kewajaran. Dalam banyak kasus, hakim menilai bahwa klausula bunga yang tidak wajar merupakan bentuk pelanggaran asas kepatutan dan dapat dibatalkan. Putusan PN Samarinda Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Smr menjadi preseden penting. Dalam kasus tersebut, hakim membantalkan klausula bunga yang terlalu tinggi, namun tetap mempertahankan sahnya akta secara keseluruhan. Pertimbangan hakim didasarkan pada Pasal 1339 KUHP Perdata yang menegaskan pentingnya itikad baik dalam setiap perjanjian (PN Samarinda, Putusan Nomor 103/Pdt.G/2024/PN Smr, 2024:67). Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3546 K/Pdt/2019 memberikan penegasan lebih lanjut. Hakim menyatakan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak boleh dijadikan alasan untuk memberlakukan klausula yang menimbulkan ketidakadilan nyata. Dengan demikian, meskipun perjanjian dibuat secara sah, isi perjanjian tetap dapat dikoreksi oleh hakim jika bertentangan dengan kepatutan (MA RI, Putusan Nomor 3546 K/Pdt/2019, 2019:71).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2956 K/Pdt/2013 menegaskan hal serupa. Klausula denda keterlambatan sebesar 8% per bulan dibatalkan karena tidak sesuai dengan peraturan perbankan. Hakim menilai klausula tersebut sebagai penyalahgunaan keadaan yang merugikan debitur secara signifikan (MA RI, Putusan Nomor 2956 K/Pdt/2013, 2013:77). Dari berbagai putusan tersebut, tampak bahwa hakim konsisten membantalkan klausula bunga yang tidak wajar. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan memainkan peran penting sebagai penjaga keseimbangan kontrak, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan asas kebebasan berkontrak oleh pihak yang lebih kuat (Satrio, *Hukum Perikatan*, 2016:104).

Pembatalan klausula bunga tinggi oleh pengadilan juga dapat dipahami sebagai penerapan prinsip perlindungan terhadap pihak yang lemah. Dalam hubungan kontraktual, debitur sering berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, sehingga perlu perlindungan melalui intervensi hakim. Dalam perspektif teori kepastian hukum Jan Michiel Otto, pembatalan klausula bunga yang tidak wajar mencerminkan konsistensi hukum. Hakim tidak membiarkan klausula yang



merugikan diberlakukan, melainkan menyesuaikannya dengan asas keadilan. Hal ini menjamin hukum tetap berfungsi melindungi masyarakat (Otto, *Kepastian Hukum*, 2003:123). Teori perjanjian Subekti juga menekankan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik tidak hanya berarti memenuhi janji, tetapi juga menjaga agar isi perjanjian tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat (Subekti, *Hukum Perjanjian*, 2005:53).

Selain teori, pembatalan klausula bunga tinggi juga berlandaskan pada prinsip keadilan dalam hukum. Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif. Dalam konteks ini, hakim berperan menerapkan keadilan korektif dengan mengoreksi klausula yang dianggap merugikan salah satu pihak. Praktik pembatalan klausula bunga tinggi menunjukkan bahwa pengadilan tidak selalu membatalkan keseluruhan akta, melainkan hanya pada bagian tertentu. Pendekatan ini dikenal sebagai pembatalan parsial, yang dinilai lebih adil karena tetap menghormati kesepakatan para pihak namun mengoreksi isi yang bertentangan dengan hukum. Pendekatan pembatalan parsial sejalan dengan prinsip *pacta sunt servanda*. Prinsip ini mengikat para pihak pada perjanjian yang telah dibuat, tetapi tidak berarti bahwa semua klausula harus diberlakukan meskipun merugikan. Hakim tetap memiliki kewenangan untuk menyesuaikan isi kontrak dengan asas keadilan (Habib Adjie, *Hukum Notaris*, 2019:90).

Dalam banyak kasus, hakim tidak hanya membatalkan klausula bunga tinggi, tetapi juga menyesuaikan besaran bunga agar sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan cara ini, pengadilan tidak hanya bersifat pasif, melainkan juga aktif menciptakan keadilan dalam kontrak. Fenomena ini juga memperlihatkan bahwa asas kebebasan berkontrak di Indonesia tidak bersifat mutlak. Asas ini dibatasi oleh norma hukum, kepatutan, dan kepentingan umum. Oleh sebab itu, kontrak tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk menguntungkan satu pihak secara berlebihan. Hasil penelitian juga menemukan bahwa konsistensi pengadilan dalam membatalkan klausula bunga tinggi memberikan efek preventif. Kreditur menjadi lebih berhati-hati dalam menentukan bunga, sementara debitur merasa terlindungi oleh hukum. Notaris pun terdorong untuk lebih teliti dalam merumuskan akta.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembatalan akta pengakuan hutang terkait klausula bunga tinggi oleh pengadilan merupakan mekanisme koreksi terhadap praktik kontraktual yang tidak adil. Pembatalan ini tidak melemahkan kedudukan akta autentik, melainkan memperkuat fungsi hukum sebagai penjaga kepastian dan keadilan.

3. Implikasi Pembatalan terhadap Kepastian Hukum dan Praktik Kenotariatan

Pembatalan akta pengakuan hutang oleh pengadilan memberikan implikasi penting terhadap kepastian hukum. Putusan-putusan pengadilan yang konsisten menolak klausula bunga tinggi menciptakan prediktabilitas dalam praktik hukum. Para pihak



dapat memperkirakan bahwa klausula yang melampaui batas kewajaran kemungkinan besar akan dibatalkan. Bagi debitur, kepastian hukum ini memberikan perlindungan terhadap praktik yang merugikan. Debitur tidak lagi dalam posisi sepenuhnya lemah di hadapan kreditur, karena pengadilan menjadi instrumen perlindungan apabila klausula dirasa memberatkan (Saraswati, *Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Kredit*, 2023:42).

Sementara bagi kreditur, kepastian hukum dari pembatalan klausula bunga tinggi menjadi rambu-rambu agar tidak menetapkan suku bunga yang berlebihan. Dengan demikian, kreditur terdorong untuk membuat perjanjian yang lebih adil dan proporsional sehingga tidak berujung pada sengketa. Dari perspektif notaris, putusan pengadilan memiliki dampak yang signifikan. Notaris dituntut lebih berhati-hati dalam merumuskan klausula akta. Mereka tidak boleh hanya bersifat pasif mencatat kesepakatan para pihak, tetapi juga berperan sebagai pengawal kepatutan dalam perjanjian (Adjie, *Hukum Notaris*, 2019:92).

Implikasi ini menegaskan bahwa notaris memiliki tanggung jawab etik dan profesional untuk menolak atau memperingatkan para pihak apabila klausula yang diajukan bertentangan dengan hukum atau kepatutan. Dengan demikian, notaris dapat mencegah terjadinya pembatalan akta di kemudian hari. Lebih jauh, pembatalan akta juga berdampak pada pembentukan hukum. Putusan pengadilan berfungsi sebagai yurisprudensi yang dapat menjadi pedoman bagi kasus serupa di masa depan. Dengan adanya konsistensi putusan, maka terbentuklah kepastian hukum yang bersumber dari praktik peradilan (Otto, *Kepastian Hukum*, 2003:125).

Namun, kepastian hukum melalui yurisprudensi tidaklah cukup. Diperlukan regulasi yang lebih jelas mengenai batas maksimal suku bunga pinjaman, khususnya di luar sektor perbankan. Ketidakjelasan ini menimbulkan ruang bagi kreditur untuk mencantumkan bunga tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa berulang. Regulasi yang tegas akan memberikan pedoman yang lebih pasti bagi para pihak dan notaris. Dengan adanya aturan tertulis, tidak lagi diperlukan interpretasi yang berlebihan dari hakim, karena standar hukum sudah ditentukan secara jelas oleh pembentuk undang-undang (Gunawan, *Hukum Perbankan*, 2020:140).

Implikasi lain dari pembatalan akta adalah meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Debitur kini lebih mengetahui hak-haknya, sehingga tidak serta-merta tunduk pada klausula yang merugikan. Kesadaran ini memperkuat posisi tawar debitur dalam perjanjian utang-piutang. Bagi kreditur, putusan pembatalan akta mendorong mereka untuk menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan nilai kepatutan. Jika sebelumnya kreditur berfokus pada perlindungan maksimal terhadap modal, kini mereka harus memperhitungkan aspek keadilan agar tidak menghadapi gugatan hukum.



Di sisi notaris, implikasi terbesarnya adalah pergeseran paradigma dalam praktik kenotariatan. Notaris tidak cukup hanya memastikan keabsahan formil suatu akta, tetapi juga harus mengantisipasi potensi sengketa materiil yang mungkin timbul akibat klausula yang tidak wajar. Pembatalan akta juga menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam profesi notaris. Notaris yang lalai menuangkan klausula merugikan dapat berhadapan dengan konsekuensi hukum maupun etik. Oleh karena itu, notaris perlu membekali diri dengan pengetahuan hukum kontrak dan perbankan yang memadai. Secara lebih luas, implikasi pembatalan akta oleh pengadilan juga menyentuh aspek pembangunan hukum nasional. Kasus-kasus ini memperlihatkan adanya kebutuhan harmonisasi antara hukum perdata, hukum perbankan, dan praktik kenotariatan. Tanpa harmonisasi, kepastian hukum sulit tercapai. Selain harmonisasi regulasi, pendidikan hukum bagi masyarakat juga menjadi faktor penting. Debitur yang memahami hak-haknya akan lebih kritis terhadap klausula yang ditawarkan, sementara kreditur yang paham batas hukum akan lebih berhati-hati dalam menyusun perjanjian.

Dengan demikian, implikasi pembatalan akta pengakuan hutang mencakup tiga aspek utama: perlindungan bagi debitur, kepastian hukum bagi kreditur, dan peningkatan profesionalisme notaris. Semua ini pada akhirnya memperkuat sistem hukum perjanjian di Indonesia agar lebih adil, seimbang, dan sesuai dengan nilai kepatutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa akta pengakuan hutang tetap berkedudukan sebagai akta autentik yang sah secara formil, namun substansinya dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum positif. Putusan-putusan pengadilan, baik di tingkat pertama maupun kasasi, menunjukkan konsistensi dalam membatalkan klausula bunga tinggi yang dinilai tidak wajar. Hal ini mengindikasikan bahwa pengadilan memiliki peran korektif untuk menyeimbangkan posisi para pihak dalam kontrak, sehingga asas kebebasan berkontrak tidak disalahgunakan oleh pihak yang lebih kuat. Dengan demikian, pembatalan akta pengakuan hutang oleh pengadilan tidak dapat dipandang sebagai pelemahan terhadap akta autentik maupun kewenangan notaris, melainkan sebagai mekanisme hukum untuk menjaga keseimbangan kontraktual. Implikasi dari temuan ini mencakup perlindungan hukum bagi debitur, rambu-rambu hukum bagi kreditur, serta dorongan bagi notaris untuk lebih berhati-hati dalam praktik kenotariatan. Pada akhirnya, koreksi hukum melalui putusan pengadilan ini mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum yang selaras dengan nilai keadilan dalam sistem hukum perdata Indonesia.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa akta pengakuan hutang memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai akta autentik sesuai Pasal 1868 KUHPerdata. Akan tetapi, meskipun sah secara formil, substansi akta tetap dapat diuji oleh hakim untuk menilai kesesuaianya dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum positif. Hal ini



memperlihatkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam praktik kontraktual. Kedudukan akta pengakuan hutang bersifat dualistik, yakni kuat sebagai alat bukti autentik tetapi rentan dibatalkan sebagian bila klausulanya dianggap melanggar. Notaris berperan penting dalam menjaga agar klausula yang dituangkan tidak bertentangan dengan kepatutan. Dengan demikian, notaris tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga sebagai pengawal kepastian hukum dan pelindung para pihak.

Konsistensi pengadilan dalam membatalkan klausula bunga tinggi yang tidak wajar menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut. Hakim berperan sebagai korektor terhadap perjanjian yang tidak adil, sehingga kontrak tetap selaras dengan nilai keadilan dan itikad baik. Pembatalan parsial yang diterapkan hakim juga menjadi pendekatan tepat karena tetap menghormati perikatan tanpa menghapus keseluruhan akta. Dari hasil penelitian, disarankan agar pembuat undang-undang segera merumuskan regulasi yang tegas mengenai batas maksimal suku bunga pinjaman non-bank. Aturan ini penting untuk mencegah terulangnya sengketa serupa. Selain itu, notaris diharapkan lebih selektif dan kritis dalam menuangkan klausula perjanjian, sedangkan kreditur harus menyesuaikan praktiknya agar tidak memberatkan debitur.

Masyarakat, khususnya debitur, perlu meningkatkan kesadaran hukum agar memahami hak-haknya dalam kontrak. Dengan pemahaman hukum yang baik, debitur dapat lebih kritis terhadap klausula yang merugikan. Pada akhirnya, pembatalan akta pengakuan hutang oleh pengadilan bukanlah bentuk pelemahan, melainkan penguatan terhadap fungsi hukum kontrak, yaitu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
_____, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ahmad Miru. *Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam KUH Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
_____, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. *Jaminan Fidusia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Andreas Albertus. *Hukum Fidusia*. Penerbit Selaras, Malang, 2010.
- Aristoteles. *Nicomachean Ethics*. Terj. Terence Irwin. Hackett, Indianapolis, 1999.
- Bambang Sugeng A.S. dan Sujayadi. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Budi Untung. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Freddy Harris, LenyiHelena, *Notaris Indonesia*, PT Lintas Cetak Djaja, Jakarta Pusat, 2017.
- Gamal Komandoko dan Handri Rahardjo. *Panduan & Contoh Menyusun Surat Perjanjian & Kontrak Terbaik*. Buku Seru, Jakarta, 2013.



- Gatot Supramono. *Perjanjian Utang Piutang*. Prenada Media, Jakarta, 2014.
- Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- _____, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. PT Refika Aditama, Bandung, 2015.
- _____, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris*. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- _____, *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Hasanudin Rahman. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Helien Bodiono. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- _____, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia)*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- _____, dalam Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- _____, *Kumpulan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- H.M. Arba dan Diman Ade Mulada. *Hukum Hak Tanggungan (Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda di Atasnya)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- HR Daeng Naja. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Ignatius Ridwan Widhyadharma. *Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UUI Press, 2009.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Iko Setiawan, *Hukum Perikatan*, LaksBang Pressindo, Surabaya, 2021.
- Imam E Joesoef dan SN. *Hukum Perjanjian: Asas, Teori, & Praktik*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022.
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan. *Jabatan Notaris*. Raih Asa Sukses, Jakarta, 2019.
- Iswi Hairyaini, *Akta Pengakuan Utang (Pengertian Dain Prosedur Pembuatannya)*; Ghailia Indonesia, Bogor, 2013.
- Ishak. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Jan Otto Michiel terjemahan Tristam Moeliono Shidorta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Jono. *Hukum Kepailitan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- _____, *Hukum Perjanjian, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Citra AdityaBakti, Bandung 2005.
- J. Beatson et al., *Anson's Law of Contract*, Oxford University Press, Oxford, 2016.
- John Rawls. *A Theory of Justice*. London: Oxford University Press, 1973.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-Hak atas Tanah*. Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.



- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Mariam Darus Badrulzaman. *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- M. Bahsan. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- M. Khoidin. *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan dan Eksekusi Hak Tanggungan)*. Surabaya: Laksbang Yustitia, 2017.
- M Luthfan Hadi Darus. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Moh. Taufik Mkarao. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Muhammad Syaifuddin. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Munir Fuady. *Etika Profesi Hukum Bagi Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus Profesi Mulia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- _____. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- _____. *Hukum Jaminan Utang*. Erlangga, Jakarta, 2013.
- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet. V. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Nursyamsi Ichsan. *Hukum Perjanjian & Bisnis*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2022.
- P.S. Atiyah. *An Introduction to the Law of Contract*. Clarendon Press, Oxford, 1995.
- Prof. Abdulkadir Muhammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Program Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, *Pedoman Penulisan Tesis Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya*, Jakarta, 2022.
- Purwahid Patrik. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Putri Ayu Winarsasi. *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan secara Elektronik)*. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.
- Rachmadi Usman. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Raimli Muhtaidi, *Pertanggung Jawaban Notaris Atas Sengketa Akta Pengakuan Utang Yang Dibuatnya Di Pengadilan*, Pernaifaisain Media, Jakarta, 2012.
- Richard A. Posner. *Economic Analysis of Law. 9th ed.* Wolters Kluwer, New York, 2014.
- Salim, Abdulah. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi. *Teori-Teori Negara Hukum*. Prenada Media, 2024.
- Serlika Aprita. *Etika Profesi Hukum*. Refika, Palembang, 2019.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Cetakan pertama. Bandung: Mandar Maju, tanpa tahun.



- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty Offset, 2011.
- Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, CV. Gitama Jaya, Jakarta 2005.
- Sophar Maru Hutagalung. *Kontrak Bisnis di Asean: Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Subekti R. *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta, 2004.
_____. *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta, 1979.
_____. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 2019.
_____. *Mengenal Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Witanto, D.Y. *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*. Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2015.
_____, *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
_____, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni, Bandung, 2015.
- Yunirman Rijan dan Ira Koesoemawati. *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Penting Lainnya*. Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009.
- Zainal Asikin, "Mengenal Filsafat Hukum", Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV 10 Agustus 2002
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 No. 42, Tambahan Lembaran Negara No. 3632.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 59, Tambahan Lembaran Negara No. 3696.

TESIS DAN DISERTASI

- Dian Saraswati, "Perlindungan Hukum Yang Seimbang Bagi Bank Terhadap Pembatalan Akta Perjanjian Kredit Oleh Pengadilan" Program Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang, Palembang, Tahun 2023
- Elvia Puspita Siregar, "Kedudukan Hukum Akta Pengakuan Utang Yang Dibuat Di Hadapan Notaris" Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas, Padang, 2024
- Gita Frilia, "Akibat Hukum Terhadap Akta Pengakuan Hutang Yang Jaminannya Belum Diserahkan" Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2020



Iman Soetikno, " *Kekuatan Hukum Akta Notaris dan Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Pengakuan Hutang*" Program Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2020

Kurniawan, Adi. *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan*. Tesis, Universitas Airlangga, 2020.

Laksana Yudha Putra Pambudi, " *Analisis Yuridis Pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Yang Berpotensi Merugikan Kreditur*", Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2024

Muhammad Al Hafez, judul " *Putusan Hakim Terhadap Pembatalan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Negeri Padang*" Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas, Padang, 2020

Nyoman Raka. *Beberapa Masalah Hukum Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Utang dan Hipoteck dalam Teori dan Praktik di Indonesia*. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996.

Sutanto, *Grosse Akta Pengakuan Utang sebagai Sarana Perlindungan Hukum terhadap Kepentingan Pemberi Kredit*, Disertasi : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2004

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 103/Pdt.G/2024/PN.Smr

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3546 K/Pdt/2019

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 368/PDT/2018/PT.DKI

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 237/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2956 K/PDT/2013

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 70/PDT/2013/PT.MDN

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 192/Pdt.G/2012/PN.Mdn

E. JURNAL

Dedy Pramono, "Kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum menurut hukum acara perdata di Indonesia." *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015): 147736.

Komang Ayuk Septianingsih, I. Nyoman Putu Budiartha, and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, "Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 3 (2020): 336-340

Kobis, Fernando. "Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata." *Lex Crimen* 6, no. 5 (2017)

Mutiara Dunggio. "Perkembangan Alat Bukti Tulisan dalam Pembuktian Perkara Perdata." *Lex Privatum* 4, no. 3 (2016)

Nasution dan Syahbani, "Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Utang," *Notarius* 17, no. 3 (2024): 156–165

Radhitya Saputra, *Akta Pengakuan Utang*, 3; "Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Utang," *Review of Law* 17, no. 3 (2024): 1150–1155



Sebtyaningsih, Ratna, Budi Santoso, dan Sudirman. "Analisis Yuridis Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dan Kepastian Hukum Pembuatan Akta Notaris Melalui Media Elektronik." *Cakrawala Hukum* 14, no. 2 (Desember 2020).
<https://doi.org/10.32781/cakrawala.v14i2.352>.

Susilowardani, Optimalisasi Nilai Ekonomi Hak Merek Menjadi Agunan Kredit di Bank (Kajian Kritis Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual, Perbankan dan Fidusia), *Jurnal Repertorium*, ISSN: 2355, Edisi I Januari -Juni 2014